

## **Analisis Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian Desa Rasabou Kecamatan Sape**

**Nurmaesyarah, Rafiuddin, Ismail**

Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Bima,

Universitas Muhammadiyah Bima, Universitas Muhammadiyah Bima

maesyah04@gmail.com, d\_bulan22@gmail.com, ismailmuh.saleh17@gmail.com

### **ABSTRACT**

*The aim of this research is to answer the question, namely what is the level of public understanding of the concept of agricultural zakat and what is the level of public awareness in paying agricultural zakat. This type of research uses a descriptive qualitative method which displays data as it is in the field and analyzes events, phenomena or social conditions. Data collection techniques are through observation, interviews and documentation. The results of the research show that the level of public awareness and understanding is still very low, and regarding agricultural zakat, the public's minimal knowledge regarding agricultural zakat means that the majority of agricultural zakaters never pay agricultural zakat, including people who can afford it and only do alms when harvesting or when they get more sustenance. So it can be said that the level of public awareness and understanding is still very low. Examining factors that influence public awareness, such as education and the influence of religious figures. Reorganize educational programs involving zakat institutions, government and community organizations to increase awareness and understanding of agricultural zakat.*

**Keywords:** *citizen's awareness, public understanding, agricultural zakat*

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yakni bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep zakat pertanian dan bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana menampilkan data apa adanya di lapangan dan menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Teknik pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat masih sangat kurang, dan mengenai zakat pertanian, pengetahuan masyarakat yang minim mengenai zakat pertanian menyebabkan mayoritas zakat pertanian tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian termasuk masyarakat yang mampu dan hanya melakukan sedekah ketika panen ataupun ketika mendapatkan rezeki lebih. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat masih sangat rendah. Meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat, seperti pendidikan dan pengaruh tokoh agama. Menyusun kembali program edukasi yang melibatkan lembaga zakat, pemerintah dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang zakat pertanian.

**Kata Kunci:** *kesadaran masyarakat, pemahaman masyarakat, zakat pertanian*

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW dan ditunjukkan untuk semua manusia yang ada di muka bumi. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islamiah adalah Nabi yang mempunyai gelar *Rahmatan lil'alamin* dan diberikan mukjizat berupa kitab suci Al-Qur'an yang menjadi pedoman dan jalan hidup manusia khususnya umat Islam selama hidup di dunia yang telah terbukti kebenarannya. Sebagai umat Islam yang menjadi dasar Agama Islam, salah satunya adalah zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi berdasarkan Al-Qur'an, As-sunnah dan Ijma ulama.

Zakat dalam Islam merupakan poros dan pusat keuangan. Zakat mencakup tiga bidang: ekonomi, moral, dan sosial. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah kekayaan untuk menyebar sebelum menjadi besar dan berbahaya bagi pemiliknya. Dalam bidang moral, zakat menghapus ketamakan dan keserakahan. Zakat adalah alat khusus yang diberikan Islam dalam bidang sosial untuk menghilangkan kemiskinan dalam masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial mereka.

Sebagaimana yang kita ketahui dasar hukum mengeluarkan zakat bagi umat muslim yaitu wajib, dimana telah diterangkan dalam surah At-Taubah:103

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka (guna) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" Surah At-Taubah:103)

Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Zakat dalam kehidupan muslimin masih jauh tertinggal. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, diantaranya adalah akibat minimnya pemahaman masyarakat terhadap zakat dan masih kurangnya kesadaran mereka mengenai kewajiban zakat.

Banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang bagaimana kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian. Alni Rahmawati (2022) menemukan bahwa polarisasi pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian padi karena kurangnya sosialisasi dari Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) kepada masyarakat Desa Kalatiri, kurangnya pendidikan, dan kurangnya kesadaran pribadi. Sehingga mereka keluakan dalam zakat pertanian di Desa Kalatiri masih sangat rendah akibat kurangnya pengetahuan yang lebih mengenai zakat pertanian bahkan ada masyarakat yang tidak sama sekalinya mengeluarkan zakatnya. Sulfadli Rahman (2020) juga menemukan banyak petani yang mengeluarkan zakatnya sebelum mencapai nisab zakat pertanian. Karena alasan sebuah kewajiban namun belum didasari dengan pengetahuan yang kuat, masyarakat membagikan hasil pertaniannya secara langsung pada orang yang mereka sukai atau kenal, atau ke panti asuhan dan panitia-panitia masjid tanpa terorganisir oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan BAZ (Badan Amil Zakat). Sedangkan Zuhriyati Masfufah (2021) menyimpulkan bahwa Faktor-faktor yang berkaitan dengan literasi zakat memiliki dampak positif dan

signifikan terhadap kepatuhan petani terhadap pembayaran zakat pertanian. Semakin tinggi tingkat literasi petani, semakin sering mereka membayar zakat pertanian setiap panen. Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa nilai signifikansi  $X1$   $0.00 < 0.05$  dan nilai  $t$  hitung 3.756 lebih besar dari  $t$  tabel 1.984, 2, yang menunjukkan bahwa variabel pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap sikap petani terhadap pembayaran zakat pertanian. Selain itu, sejumlah besar petani mengeluarkan zakatnya sebelum mencapai nisab zakat pertanian. karena tanggung jawab, tetapi tidak berdasarkan pengetahuan yang kuat.

Walaupun telah banyak penelitian terdahulu meneliti topik tentang zakat akan tetapi penelitian terdahulu belum banyak memfokuskan pada kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian. Ini bisa melibatkan pengaruh tokoh agama, komunitas, dan tradisi lokal terhadap perilaku pembayaran zakat pertanian masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yakni bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep zakat pertanian dan bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana menampilkan data apa adanya di lapangan dan menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Dengan menggunakan metode ini, maka peneliti akan mendapatkan data secara utuh dan dapat dideskripsikan dengan jelas sehingga hasil penelitian benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan dan menginterpretasikan fenomena yang terjadi.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **A. ANALISIS TENTANG KESADARAN DAN PEMAHAMAN**

#### **1. Tingkat keasadaran masyarakat**

Tingkat kesadaran masyarakat merupakan ukuran tinggi rendahnya suatu pengetahuan, pemahaman atau pengertian yang dimiliki oleh sekelompok manusia yang menerapkan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang mereka taati dilingkungan mereka untuk mencapai suatu tujuan.

Salah satu indikator masyarakat modern adalah semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keseimbangan hak dan tanggung jawab setiap individu. Hal ini biasanya dianggap sebagai hasil yang baik bagi tingkat pendidikan masyarakat. Namun tidak mengherankan jika terdapat kecenderungan di kalangan manusia yang lebih mengutamakan hak dibandingkan pemenuhan kewajiban. Oleh karena itu, jika masyarakat semakin sadar akan pentingnya manunaikan tugasnya masing-masing, maka keharmonisan kehidupan bermasyarakat, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara, akan semakin terjamin dan kokoh.

Ada beberapa indikator-indikator kesadaran masyarakat terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Kesadaran meliputi pemahaman dan pengetahuan mengenai lingkungan sekitar

- b. Kesadaran juga meliputi pengenalan seseorang akan peristiwa-peristiwa mentalnya sendiri.
2. Tingkat pemahaman masyarakat

Pemahaman masyarakat adalah suatu konsep yang menggambarkan cara bagi individu dalam mengerti dan mengikuti norma, kebiasaan, dan perilaku, yang diterima oleh masyarakat. Pemahaman masyarakat bertujuan untuk mengenali dan mengembangkan potensi individu, membantu menciptakan cara pandang atau pemikiran yang benar, dan membantu individu dalam menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung atau akan terjadi.

### **B. Analisis tentang zakat**

Zakat melibatkan beberapa aspek, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan agama. Secara ekonomi, zakat dapat berperan dalam redistribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memperkuat daya beli kaum miskin. Dari sudut pandangan sosial, zakat memainkan peran penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan memperkuat solidaritas sosial di antara umat Islam.

Namun, efektivitas zakat dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk tingkat kepatuhan umat muslim terhadap kewajiban zakat, transparansi dalam pengelolaan dana zakat, dan mekanisme distribusi yang efisien. Selain itu, perubahan sosial dan ekonomi kontemporer juga menimbulkan tantangan dan pertanyaan baru tentang relevansi dan implementasi zakat dalam konteks modern.

Oleh karena itu, analisis tentang zakat perlu mempertimbangkan berbagai aspek ini untuk memahami secara komprehensif peran, dampak, dan tantangan yang terkait dengan kewajiban zakat dalam masyarakat Islam.

### **C. Analisis tentang zakat pertanian**

Zakat hasil pertanian ini berbeda dengan zakat harta lainnya. Pada hasil pertanian ini tidak diisyaratkan terpenuhinya satu tahun (*Haul*), melainkan hanya diisyaratkan setelah panen, sebab ia merupakan hasil bumi atau hasil pengelolaan bumi.

Hukum zakat, khususnya zakat pertanian dianggap solusi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat di Indonesia, khususnya dalam hal kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya zakat, kemakmuran masyarakat diharapkan akan semakin bertambah atau mengurangi kemiskinan. Dalam situasi seperti ini zakat mestinya menjadi instrument yang efektif untuk memerangi kemiskinan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti tidak menggunakan alat statistik karena peneliti menggunakan

pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh sebagai hasil penelitian. Dengan menggunakan metode ini, maka peneliti akan mendapatkan data secara utuh dari hasil penelitian dan dapat dideskripsikan dengan jelas sehingga hasil penelitian benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemaparan tentang analisis kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam membayar zakat pertanian.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

### a. Observasi

Dalam penelitian ini menggunakan instrumen observasi yaitu berupa rekaman suara, gambar, dan catatan berkala.

### b. Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan instrumen wawancara seperti alat perekam, handphone, digunakan untuk mengambil video, merekam suara, serta buku catatan dan pena.

### c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini menggunakan instrumen dokumentasi yaitu catatan, pena dan handphone untuk mengambil data serta gambar.

## 3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara untuk mendapatkan pemahaman dan pengertian yang tepat tentang suatu objek. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian di Desa Rasabou Kecamatan Sape. Secara sistematis langkah-langkah analisis data tersebut. Aktifitas dalam analisis data yaitu Reduksi Data, Penyajian data (data display) dan Pengambilan kesimpulan.

## 4. Keabsahan Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawar, analisis kasus dan *membercheck*.

Menurut Wiliam Wiersma, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Lokasi

#### a. Sejarah Desa Rasabou

Desa Rasabou kalau kita mengambil kata dari Bahasa Bima (Mbojo) Rasa adalah Kampung sedangkan Bou adalah Baru berarti Rasabou adalah Kampung Baru berdasarkan sejarah atau mpama dari turun temurun masyarakat Desa Rasabou ini kebanyakan bermata Pencaharian Petani selain dari Peternak, Berdagang serta menggunakan Jasa Transportasi yaitu Benhur atau yang di sebut pada Jaman Dulu adalah Dokar Seiring dengan perubahan waktu aturan juga pun ikut berubah status gelarang diganti menjadi kepala desa dan harus dipilih melalui pilkades desa rasabou pertama kali melakukannya pesta demokrasinya pada tahun 1976 dan kades pertama yang terpilih yaitu H. Abdurrahman Khaliq, periode kepemimpinannya selama 3 (tiga) periode yaitu pertama tahun 1976 1981 masa lima tahun, kedua tahun – 1982- 1986 juga masa lima tahun dan ketiga tahun 1987 -1994 masa delapan tahun, namun sebelumnya masa jabatan gelarang setelah Usman dae La Ani dipegang oleh M. Amin H. M. Sidik tahun 1973 – awal tahun 1976 untuk mengisi kekosongan jabatan saja.

#### b. Kondisi Geografis

Berdasarkan data terakhir tahun 2015 luas wilayah Desa Rasabou adalah 3780 Ha yang terdiri dari Lahan Pemukiman seluas 608.25 Ha, Sawah setengah irigasi 1.991,75 Ha, Perkebunan/Tegalan 1.100 Ha, Hutan Negara/Rakyat 80 Ha Desa Rasabou terbagi atas 3 Dusun, 6 RW dan 13 RT, dengan batasan wilayah Desa Rasabou adalah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : Desa Sangia
- ❖ Sebelah Selatan : Desa Naru Barat
- ❖ Sebelah Timur : Desa Oi Maci
- ❖ Sebelah Barat : Desa Nae

Wilayah Desa Rasabou yang terletak di pusat kota sehingga menjadi pusat pemukiman sebaagian besar penduduk. Berdasarkan kelas ketinggian wilayah Desa Rasabou berada pada 25 meter di atas permukaan laut. Untuk lebih jelasnya Keadaan Geografis Desa Rasabou dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1. Kondisi Iklim**

URAIAN	
Topografi	Iklim

Luas Kemiringan Lahan (rata rata)	a. Suhu Udara : 30 - 33 °C
Ketinggian diatas permukaan laut 25 mdl	b. Curah Hujan : 148.22 mm
	c. Kelembaban Udara : 37 °C
	d. Musim Hujan : Desember - April
	e. Musim Kemarau : Juni - November

c. Data mata pencaharian masyarakat Desa Rasabou

Dokumentasi dari hasil rekapan pemerintah Desa Rasabou Kecamatan Sape mengenai data mata pencaharian masyarakat, sebagai berikut:

**Tabel 2. Data Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS Umum	8	Petani	900
2	PNS Guru	79	Peternak	13
3	Guru Honorer	76	Buruh Tani	554
4	TNI	4	Ustadz	3
5	POLRI	3	Sopir	14
6	Pensiunan TNI/POLRI	1	Pengemudi Ojek	52
7	Pensiunan PNS/Guru	24	Bidan	4
8	Pensiunan BUMN	3	Perawat	31
9	Karyawan Swasta	11	Mahasiswa	567
10	Buruh	23	Pelajar	749
11	Tukang	39	Mengurus Rumah Tangga	1091
12	Wiraswasta	139	Tidak Bekerja	13
13	Pedagang Keliling	28	Dukun /paranormal	2
14	Pedagang	46	Lainnya	0
	JUMLAH			4.447

Sumber: Kantor Desa Rasabou.

2. Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep Zakat Pertanian

Desa Rasabou masyarakatnya cukup unik dalam memahami zakat pertanian. contohnya banyak yang menganggap bahwa zakat itu sama halnya dengan sedekah karena pada dasarnya sedekah dengan zakat sama-sama mengeluarkan dan membersihkan harta yang mereka punya tapi mereka tidak tau bahwasanya zakat dengan sedekah itu dua hal yang berbeda. maka kesadaran masyarakat di Desa Rasabou beranggapan bahwa saat membayar zakat pertanian lebih diniatkan sebagai sedekah hasil pertanian bukan membayar zakat pertanian.

Tingkat pemahaman masyarakat dalam membayar zakat pertanian itu bervariasi. Sebagian masyarakat mungkin memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban zakat pertanian, sementara yang lain kurang memahaminya. Faktor-faktornya seperti pendidikan, kesadaran agama, dan budaya lokal dapat memengaruhi tingkat pemahaman masyarakat. Program edukasi dan sosialisasi tentang zakat pertanian dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat.

Adapun faktor-faktor lainnya yang menyebabkan keberagaman dalam pemahaman masyarakat adalah kesadaraan masyarakat, kurangnya informasi tentang zakat, legalitas formal tentang zakat, keteladana tokoh agama dan pemimpin di pemerintahan dalam membayar zakat, sosialisasi pemerintah, kurangnya penegasan/penekanan para ustadz dan da'i tentang pentingnya syari'ah zakat dan pelaksanaannya.

Pada dasarnya konsep zakat dapat diperluas dalam interprestasinya sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam konteks ini, elemenn zakat yang bisa diperluas meliputi berbagai jenis barang, profesi, presentase zakat, jadwal pembayaran, dan faktor-faktor lainnya. Membayar zakat merupakan hal sangat penting karena selain menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang trlah memenuhi syarat, zakat juga dapat membantu individu yang kurang mampu. Jika zakat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka akan mendukung pertumbuhan iman, membersihkan dan menyucikan jiwa, serta memberkahi harta yang dimiliki (Devi A Asmarani, 2022).

Dengan demikian untuk memaksimalkan pemahaman masyarakat, diperlukan kontribusi ide dan pelatihan, terutama yang berkaitan dengan perhitungan zakat pertanian. Meskipun demikian, tujuan dari pelatihan perhitungan zakat pertanian adalah untuk memberi tahu orang-orang bahwa mereka harus benar-benar mengetahui kapan harus membayar zakat dari hasil pertanian mereka, sehingga tidak ada lagi alasan bagi orang-orang untuk mengatakan bahwa setelah panen dan mencapai nisabnya, zakat dari hasil pertanian harus dibayar (Rohayati, 2023).

### 3. Kesadaran masyarakat terhadap konsep zakat pertanian

Kesadaran masyarakat Desa Rasabou dalam membayar zakat pertanian itu masih kurang, karena kurangnya pengetahuan tentang zakat pertanian dan menganggap zakat pertanian sama dengan sedekah. Pengaruh lingkungan sekitar

juga berpengaruh pada pembayaran zakat pertanian dan menganggap bahwa zakat pertanian yang dikeluarkan tidak disalurkan kepada yang berhak menerima zakat atau kata lain dari Muzaki itu sendiri.

Dalam tulisan Magfira dan Thamrin Logawali. Menjelaskan bahwa kesadaran dari umat islam sendiri dalam menunaikan zakat masih sangat rendah walaupun rata-rata orang Islam menyadari pentingnya zakat jika dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sementara itu menurut Daud Ali, kesadaran umat Islam yang cukup tinggi dalam mengeluarkan zakat baru nampak dalam penuaian zakat fitrah, sedangkan kesadaran yang sama untuk mengeluarkan zakat harta (zakat maal) masih sedikit (Magfira & Logawali, 2017)

Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat juga erat kaitannya dengan pemahaman mereka terhadap zakat, baik tujuannya maupun manfaatnya bagi perekonomian masyarakat. Jika manfaat jangka panjangnya dipahami maka kebiasaan belanja zakat akan meningkat serta menambah pengetahuan masyarakat tentang membelanjakan zakat itu sendiri. Meskipun kesadaran merupakan salah satu dari hal tersebut, namun yang terpenting adalah menumbuhkan dalam diri kita keinginan untuk membayar. Zakat pertanian sejumlah apapun hasil usaha yang dicapai, namun jika hati nurani individu tidak berkembang maka akan sulit mengeluarkan zakat, maka zakat pertanian tidak akan pernah diterapkan (Nor Saadah dkk, 2021).

Selanjutnya, pengelola zakat pertanian dapat menggunakan tingkat kesadaran petani ini sebagai dasar untuk meningkatkan upaya mereka untuk mengedukasi kembali petani agar dapat terlibat secara langsung dalam pembayaran zakat pertanian. Yang dimaksud dengan keterlibatan ini adalah bagaimana pengelola mengarahkan kesadaran ini agar dapat diterapkan secara nyata, karena kesadaran hanya pada petani. Dan kesadaran yang hanya pada pengetahuan dan tidak dilakukan secara langsung yang berarti hanya kembali pada titik nol (Rahim et al., 2021).

## **KESIMPULAN**

Setelah melakukan penelitian terhadap analisis kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Desa Rasabou Kecamatan Sape, peneliti menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat masih sangat kurang, dan mengenai zakat pertanian, pengetahuan masyarakat yang minim mengenai zakat pertanian menyebabkan mayoritas zakat pertanian tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian termasuk masyarakat yang mampu dan hanya melakukan sedekah ketika panen ataupun ketika mendapatkan rezeki lebih. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat masih sangat rendah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Alni Rahmawati. (2022). *polarisasi pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian*

*padi di desa kalatiri kecamatan burau kabupaten luwu timur. 23–25.*

- Dahlan, F. (2020). pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pingran. *Satuan Tekad Menuju Indonesia Sehat*, 1.
- Damayanti, A. (2020). Problematika Zakat Profesi Di Era Modern Menurut Hukum Islam. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(2), 248–263.
- Devi A Asmarani, R. suryaningsih. (2022). Pemahaman Masyarakat tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian. *NIDHOMIYA: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 1(1), 104–130.
- Magfira, M., & Logawali, T. (2017). Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba. *La Maisyir; Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 38–56V.
- Masfufah, Z. (2021). Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Petani Membayar Zakat Pertanian. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 1–156.
- Nor Saadah dkk. (2021). *Analisi Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Jagung Desa Bengkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut)*.
- Rahim, A., Dangnga, M. S., & B, A. (2021). Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang. *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 111–127. <https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6151>
- Rohayati. (2023). Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Bojongmurni terhadap zakat pertanian. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 102–103.
- Sulfadli Rahman. (2020). *strategi peningkatan zakat pertanian bagi masyarakat desa bungadidi kecamatan tanah lili kabupaten luwu utara. 24–27.*